

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam penyelesaian masalah tindak pidana di Indonesia dimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah ditetapkan oleh Negara, dimana sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum, yang mana telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.<sup>1</sup> Pada dasarnya hakikat hukum pidana di Indonesia sekarang ini telah dikenal bersamaan dengan manusia yang mulai mengenal hukum, adanya peraturan-peraturan, dan adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat merupakan awal lahirnya hukum pidana dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam tindakan tersebut kejahatan akhirnya akan menimbulkan pelanggaran hak-hak individu ataupun hak kolektif yang apabila tidak ditanggulangi justru berpotensi menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya.

Kejahatan tersebut merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari, karena masalah itu harus diberantas untuk mencegah perluasan bahaya dari masyarakat maupun oleh penegak hukum. Tiap kelakuan yang dapat merugikan akan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, salah satu masalahnya yang sering muncul di masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pembunuhan adalah salah satu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan hukum adat istiadat, sekaligus bertentangan dengan

norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Sebagaimana menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya mengatakan bahwa “pembunuhan berencana merupakan suatu pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dalam artian bahwa antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya, misalnya dengan cara bagaimana pembunuh itu akan melakukannya.

Dengan salah satu contohnya yang terjadi di dalam masyarakat, dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga oleh - baik secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama. Dalam hukum pidana, kerugian yang dialami sebagai korban tindak kekerasan belum secara konkret diatur, artinya hukum pidana memberikan perlindungan kepada sebagai korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung, adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam perundang-undangan. Kekerasan yang dilakukan dengan cara membunuh tersebut tetapi dilakukan rencana terlebih dahulu dan mengakibatkan tersebut mati, sehingga sering terjadi hal tersebut yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan, karena yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan. yang menjadi korban kekerasan dalam pembunuhan berencana dan mereka mempunyai hak-hak yang telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

---

<sup>1</sup> Ali Sodikin, Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Huku

Manusia yang artinya;”setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya”. Dan dalam Pasal 58 juga menyebutkan bahwa setiap berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh tersebut. Dilihat dari segi pengertian tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pada Bagian I Umum yang dimana adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara, dalam Konstitusi Indonesia memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia, konsekuensi dari ketentuan Pasal 2B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi. Jadi pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan dilakukan kekerasan bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual, pada Pasal 52 ayat (2) rancangan (KUHP) salah satu yang wajib dipertimbangkan hakim dalam pemidanaan adalah pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang

<sup>2</sup> Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, PT Raja grafindo persada, Jakarta, 2016, hlm.1

dilakukan dan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.

Pembunuhan berencana itu merupakan pembunuhan dengan cara direncan terlebih dahulu dengan timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya, karena sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh, tetapi niat itu tidak ia pergunakan dan dalam hal tersebut telah diatur dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dalam kasus pembunuhan tersebut korban adalah yang mengakibatkan korban mati, dalam Pasal 1 ayat (4) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana yang dimana tersebut menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut korban yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>21</sup> Dengan kata lain perbuat terdakwa tersebut terdapat pokok perkara yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan direncan terlebih dahulu” sebagaimana dakwaan pertama primair “melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia” sebagaimana dakwaan kedua “melakukan penganiayaan dengan direncan terlebih dahulu dengan korban mengalami luka berat dan mengakibatkan itu mati” sebagaimana dakwaan ketiga dan “tanpa hak membawa senjata penusuk atau penikam sebagaimana dakwaan keempat “Jaksa penuntun umum yang dimanamenjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana mati, sebagaimana telah diatur Pasal 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang artinya: “Kekuasaan

Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

---

<sup>3</sup> Aristo Pangaribuan, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, PT Rajagrafindo persada, Jakarta, 2017, hlm.1

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas mengenai Putusan Mahkamah Agung dalam hal penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana . Maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana pembunuhan berencana ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan Hakim?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini adalah sebagaiberikut:

1. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana pembunuhan brencana .
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Hakim.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan-tujuan di atas, maka penulisan mengharapkan pembahasan penulisan hukum dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai bagian yang tidak terpisahkan bagi kalangan akademisi hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu :

### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian dan penulisan yang saya buat ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu-ilmu hukum di Indonesia, khususnya untuk mengembangkan pengetahuan dan untuk menambah wawasan dan referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang ada di Indonesia sekarang ini.

### **2. Manfaat Praktis**

Untuk memberikan hal-hal tentang pemikiran bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum yang dapat memberikan kemudahan untuk melakukan perubahan dalam melaksanakan tugas, tujuan dan fungsinya masing-masing sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam memenuhi keadilan di masyarakat, sehingga dapat melakukan tugas, tujuan, dan fungsinya tersebut dengan cara profesional, manusiawi, dan berkeadilan.

## E. Kerangka

